



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1 dan 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan

Anggota ...

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan ...

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

5. Surat ...

5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 maret 2020 tentang tindak lanjut pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 41/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 25/PK.01-BA/1708/KPU-Kab/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kepahiang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020.
- KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sebagai konsekuensi dari penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang hanya dapat membayarkan Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 yang ada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditunda dan akan diatur kemudian.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 29 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kantor Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2020.

DAFTAR KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN KEPAHANG YANG DITUNDA MASA KERJANYA
ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 20/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI
KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 21/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJAN MAS
KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 22/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEPAHANG
KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 23/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 24/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBAT
KARAI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR
: 25/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEBERANG
MUSI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 26/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;
8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHIANG

Palang Merah Kabupaten Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 43/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG
TAHUN 2020.

DAFTAR KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN KEPAHANG YANG DITUNDA
MASA KERJANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 30/PP.04.2-KPT/1708/KPU-KAB/III/2020 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kabupaten Bagian Hukum,

